

**PENGgantian ANGGOTA KELOMPOK PENYLENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR 1951 TAHUN 2024 : 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1951 TAHUN 2024 TENTANG PENGgantian
ANGGOTA KELOMPOK PENYLENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTO BONTOA
KECAMATAN SOMBA OPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pleno Nomor 030/PP.05.2-BA/7306081002/2024 Tanggal 19 November 2024 tentang Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bonto Bontoa Kecamatan Somba Opu Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- Undang – UndaNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGgantian ANGGOTA KELOMPOK
PENYLENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTO BONTOA
KECAMATAN SOMBA OPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 November 2024.

Lampiran : - Halaman